

**EVALUASI AKUNTANSI PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA
DAN PEMBIAYAAN DI BMT YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2006

EVALUASI AKUNTANSI PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA

DAN PEMBIAYAAN DI BMT YOGYAKARTA

(Studi Kasus Pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlash Yogyakarta)



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2006

**EVALUASI AKUNTANSI PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA
DAN PEMBIAYAAN DI BMT YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi

pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Diyana Al Barra

No. Mahasiswa : 01312119



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, Mei 2006

Penyusun

(Diyana Al Barra)

EVALUASI AKUNTANSI PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA

DAN PEMBIAYAAN DI BMT YOGYAKARTA

(Studi Kasus Pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)

Eval
BM



Hasil Penelitian

diajukan oleh

Nama : Diyana Al Barra

Nomor Mahasiswa : 01312119

Pemb
Pengt

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 11 Mei 2006

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief Bachtiar', followed by a horizontal line.

(Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Salawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.

Skripsi ini ditulis dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1, dan lebih dari itu sesungguhnya penelitian ini merupakan rangkuman dari proses pembelajaran yang telah ditempuh selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa pasti banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, walaupun demikian semoga dapat memberi sumbangsih bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala macam hambatan dapat teratasi. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Dr. Asmai Ishak.M.Bus, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan, saran-saran dan berbagai kemudahan yang bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh staf pengajar FE UII yang telah mendidik dengan ilmu pengetahuan, baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua dan Kak Ani serta M'Ude. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, dan dukungan yang berlimpah yang selalu diberikan. Doa-doa mama dan bapak yang memberikan kekuatan untuk meraih cita di hari esok. Semoga dengan terselesaikannya studi ini dapat memberikan pelita yang senantiasa bercahaya di relung hati kalian.
5. Seluruh keluargaku di Pontianak, Uwan yang selalu menyayangiku, M'Long 'n keluarga, Om Edho 'n keluarga yang slalu ngajak jalan setiap pulang ke Pontianak, serta seluruh keluarga di Pontianak yang selalu mendoakan dan menyayangiku.
6. KeluargaKu di Segedong yang sudah memberikan doa kasih sayang serta dukungan.
7. Abangku tersayang *Ramadani Marzuki* yang selalu memberikan dorongan, cinta dan kasih sayang tulus. Semoga kaulah yang menjadi pendamping hidupku kelak. Amien.
8. Anak-anak "*Puri Anggraini*" AdeKu Liza (pilihlah yang terbaik untukmu, jangan salah pilih hanya karena ego & emosi sesaat) D-wie (tetaplah setia.....) R-ma (cayooo....) Dice (mo buat apa lagi nich??bentar lagi puasa truz lebaran lho....) Icha (sekarang umur kamu udah berapa?)

9. Teman-teman “*West Borneo*” Jenk \$, Giant, T-jo (sorry baru bise nyusul sekarang, sibuk bo' ©) Ace 'n B'Ucox (kapan niqahnye..)K'Yayuk n yayangnye, Mo2 'n B'Kiwil, Sancai, Yantie [makasih ye kamarnye.....], serta anak Aspurii “DD”. Bujank (kutunggu janjimu...Na 'nda pernah liat u dijalan...) 'n anak-anak “*Galaherang*” makasih udah memberikan kenangan terindah selama di Jogja
10. Teman seperjuangan: Nora, Ade'Hilda', Yuni, Indah, Listien 'n Ika yang telah banyak memberikan kenangan selama dibangku kuliah...Srie (akhirnya aku menyusulmu...) Vera & Rima (smangat....!!)
11. Anak-anak KKN unit 94'05 Irma, Lina, Aten, Me, KetuaKu R-win, Wi2n, Papin, Andrie, Ndika, Aan 'n Mansyur kapan sich q-ta ngumpul lagi? Kngen berat nich....bentar lg aku pulkam
12. Semua pihak yang selalu berdoa untuk keberhasilanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Yogyakarta, Mei 2006

Penulis

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tuaku

H. Zayadi Azuda & Hj. Hartini Asma

Segala hal terbaik yang kulakukan hanya untuk kalian berdua

Kakakku Tersayang

Dini Evawaka

Abangku Tersayang

Ramadani Marzuki

Kalian adalah sumber Inspirasiku untuk menjadi maju

Almamaterku

MOTTO

*Aku memohon kekuatan, Allah memberiku kesulitan-kesulitan
untuk membuatku kuat*

*Aku memohon kemudahan, Allah memberiku masalah untukku
selasakan*

*Aku memohon kemakmuran, Allah memberiku tubuh & otak
untukku bekerja*

*Aku memohon keberanian, Allah memberiku berbagai rintangan
untukku atasi*

*Aku memohon cinta, Allah menghadapkanku pada orang-orang
bermasalah untukku tolong*

Aku memohon berkah, Allah memberiku berbagai kesempatan

*Aku tidak memperoleh apapun yang aku inginkan,
tapi aku mendapatkan apapun yang aku butuhkan*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Berita Acara Ujian.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Persembahan.....	ix
Motto.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 BMT.....	8
2.2 Transaksi <i>Mudharabah</i>	14
2.3 Transaksi <i>Musyarakah</i>	18

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

3.1 BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.....	21
3.1.1 Sejarah Berdirinya BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.....	21
3.1.2 Jasa yang Ditawarkan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.....	22
3.1.3 Sistem Transdaksi yang Digunakan.....	27
3.1.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarokah</i> ..	27
3.1.3.2 Imbalan Bagi Hasil Bagi Nasabah Penghimpunan Dana.....	28
3.1.4 Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan dan Imbalan Bagi Hasil.....	29
3.2 BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.....	31
3.2.1 Sejarah Berdirinya BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta ...	31
3.2.2 Jasa yang Ditawarkan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.....	32
3.2.3 Sistem Transdaksi yang Digunakan.....	36
3.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarokah</i>	36
3.2.3.2 Imbalan Bagi Hasil Bagi Nasabah Penghimpunan Dana.....	37
3.2.4 Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan dan Imbalan Bagi Hasil.....	38

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1	BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.....	41
4.1.1	Pendapatan Bagi Hasil untuk Pembiayaan <i>Musyarokah</i>	41
4.1.2	Imbalan Bagi Hasil Penyaluran Dana <i>Musyarokah</i>	45
4.1.3	Penyajian Transaksi <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarokah</i> dalam Laporan Keuangan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.....	46
4.1.4	Pengungkapan Pembiayaan <i>Musyarokah</i>	50
4.2	BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.....	50
4.2.1	Pendapatan Bagi Hasil untuk Pembiayaan <i>Musyarokah</i>	50
4.2.2	Imbalan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarokah</i>	53
4.2.3	Penyajian Transaksi <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarokah</i> dalam Laporan Keuangan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta....	55
4.2.4	Pengungkapan Pembiayaan <i>Musyarokah</i>	58
4.3	Penerapan Praktik Akuntansi <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarokah</i> Pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.....	59
4.3.1	Produk Penghimpunan Dana (<i>Mudharabah</i>).....	59
4.3.2	Produk Pembiayaan (<i>Musyarokah</i>).....	65

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
---------------------	----

LAMPIRAN.....	78
---------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I.....	81
Lampiran II.....	84
Lampiran III.....	85
Lampiran IV.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil pada akhir Oktober 1995. Di Indonesia Baitul Maal Wa Tamwil lebih dikenal dengan nama *Balai Usaha Mandiri Terpadu* (disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah.

Manajemen bank syariah maupun lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank Syariah, antara lain Undang-Undang No.7 th 1992 tentang perbankan yang telah diganti dengan Undang-Undang No.10 th 1998. Selain Undang-Undang yang berlaku tersebut, ketentuan pelaksanaan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.30 tahun 1999, maka kita bisa melihat adanya perbedaan antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional, baik dari segi operasional, pendanaan, penyaluran maupun jasa keuangan yang

diberikan. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Disamping itu kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alqura'an dan Hadis Nabi SAW. Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah :

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal

3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
4. Larangan menjalankan monopoli
5. Bekerjasama dalam membangun masysrakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Keberadaan bank maupun lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, lembaga syariah juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*rabbul maal*) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. Saat ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No.59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan

Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada tanggal 1 juni 2001 yang berisi tentang Tujuan Akuntansi Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar atas Sistem Pencatatan dasar AkruaI, Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan dan Unsur Laporan Keuangan. PSAK No.59 berisi tentang Pengakuan dan Pengukuran. Adapun karakteristik produk-produk bank syariah seperti ; *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Wadiah, Qardh, Sharf* serta pengakuan dan pengukuran zakat. PSAK No.59 juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah.

Pembuatan standar akuntansi bank syariah yang terpisah dari PSAK No.31 tentang perbankan konvensional disebabkan adanya perbedaan mendasar antara prinsip operasi bank/lembaga syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar tersebut terletak pada prinsip operasi atas konsep pembagian keuntungan dan atau kerugian yang tidak menggunakan bunga sebagaimana bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan biaya atas penggunaan dana karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu bank/lembaga syariah dapat melakukan transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa.

BMT Al-Ikhlas memiliki cabang yang terletak dipinggiran kota, seperti Bantul, Prambanan dan Sleman, sedangkan BMT Artha Mulia Insani terletak di jl.Adisucipto yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha

menengah kebawah. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk menyimpan uang mereka dengan jaminan keamanan serta memberikan kemudahan bagi pengusaha menengah kebawah dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya tanpa harus kepusat kota. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta yang mengkhususkan pada penerapan akuntansi syariah atas transaksi *Mudharabah* dan *musyarokah* yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta”** Studi kasus pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana *mudharabah* dan pembiayaan *musyarokah* pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta?
2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana *mudharabah* dan pembiayaan *musyarokah* telah sesuai dengan PSAK No.59?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap penghimpunan dana *mudharabah* dan pembiayaan *musyarokah* pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta
2. Melihat kesesuaian (mengevaluasi) perlakuan akuntansi terhadap penghimpunan dana *mudharabah* dan pembiayaan *musyarokah* pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dengan PSAK No.59

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Teoritis
 - a. Menilai sistem dan perhitungan bagi hasil pada produk penghimpunan dana *mudharabah* sebagai penghimpunan dana dan pembiayaan *musyarokah* sebagai penyaluran dana pada lembaga syariah
 - b. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi
 - c. Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang akuntansi syariah
- 2) Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi syariah

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi pada lembaga syariah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Membahas topik yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari literatur, artikel, internet, dan bahan bacaan lainnya.

BAB III Tinjauan Objek Penelitian

Membahas mengenai objek penelitian secara komprehensif, berisi data-data objek penelitian yang mencakup data umum maupun data khusus.

BAB IV Analisa dan Pembahasan

Memuat uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan atas hasil yang diperoleh. Pembahasan hasil yang diperoleh dilakukan secara teoritik berdasarkan pada analisa kualitatif.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Memuat kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian pustaka, yaitu mendokumentasikan dan menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan judul yang diangkat dan tentunya diperoleh penulis dari hasil proses membaca berbagai literatur yang sangat berguna sebagai landasan penelitian.

Metode yang dikembangkan dalam bab II ini adalah metode studi literatur yang dilakukan dengan membaca referensi yang berhubungan dengan judul, mengutip pendapat dan pernyataan yang dapat mendukung teori.

Bab II ini terdiri atas 3 sub bab, yaitu: BMT yang membahas tentang pengertian BMT, badan hukum yang disandang BMT, ciri-ciri BMT, struktur organisasi BMT, produk pengumpulan dana, produk penyaluran dana, serta jenis pembiayaan yang dikembangkan BMT; transaksi *Mudharabah* berisi tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, syarat *mudharabah*, dan rukun *mudharabah*; serta transaksi *Musyarokah* yang mencakup pengertian *musyarokah*, dasar hukum *musyarokah*, syarat *musyarokah*, rukun *musyarokah* serta jenis *musyarokah*.

2.1. BMT

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Seiring dengan itu, maka berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non bank mulai berkembang di Indonesia. Baik lembaga yang dikelola secara formal maupun informal. Berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan non bank, berdirilah BMT yang mendasarkan prinsip kerjanya pada syariah Islam. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah.

BMT lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melapaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank maupun lembaga keuangan syariah.

BMT adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.

Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah, hanya ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda. Operasional Perbankan Syariah semakin luas ketika disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka

kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank/lembaga keuangan syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah yang sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72//1992 yang melarang *dual system*. Berkenaan dengan itu, badan hukum yang disandang BMT antara lain:


- Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam.
- Kelompok Swadaya Masyarakat atau Prakoperasi Dalam program PHBK-BI.
- Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang diberikan wewenang oleh BI untuk membina KSM, dan memberikan sertifikat pada KSM.
- MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN dan lain-lain.

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Modal awal antara Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000.
- Pembiayaan yang diberikan pada anggota relatif kecil, tergantung perkembangan modal yang dimiliki.
- Menerima titipan zakat, infak, dan sadaqah dari Bazis.
- Calon pengelola (manajer) yang dipilih harus memiliki aqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, jujur, dan jika memungkinkan minimal lulusan D3, S1.

- Dalam operasi menggiatkan berbagai jenis simpanan *mudharabah*, demikian juga pada nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu.
- Manajemennya professional dan Islami.

Struktur Organisasi BMT



Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, maka dapat dihasilkan berbagai jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

Produk Pengumpulan Dana BMT

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan dan deposito di BMT adalah:

1. Simpanan/tabungan *Wadiah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya.

Simpanan/tabungan yang berakad *wadiah* ada dua, antara lain:

- *Wadhi'ah amanah*, yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah.
- *Wadhi'ah yadhomanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan.

2. Simpanan/tabungan *mudharabah*, adalah simpanan/tabungan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan lab bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- Simpanan/tabungan Idul Fitri,
- Simpanan/tabungan Idul Qurban,
- Simpanan/tabungan Haji,
- Simpanan/tabungan Pendidikan,
- Simpanan/tabungan Kesehatan,
- dan lain-lain

Produk Penyaluran Dana BMT

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat social. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Oleh karena itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota

harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari anggota yang surplus dana.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, diantaranya:

1. *Akad tijarah* (jual beli)

- Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian diproses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran.
- Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian diproses, pengembalian dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

2. *Akad syirkah* (penyertaan dan bagi hasil)

- Penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan (*musyarakah*).
- Suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam

berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya (*mudharabah*).

2.2. Transaksi *Mudharabah*

Pengertian Mudharabah

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki banyak arti, diantaranya memukul (*dharaba* Ahmad al-kalb), berdetak (*dharaba al-qalbu*), mengalir (*dharaba damuhu*), berenang (*dharaba fi al-ma'*), bergabung (*dharaba fi al-amr*), menghindar (*dharaba 'an al-amr*), berubah (*dharaba al-laun ila al-laun*), mencampur (*dharaba al-sya'i bi al-sya'i*), berjalan (*dharaba fi al-ard*) dan lain sebagainya.

Dalam al-Qur'an kata *mudharabah* tidak dikatakan dengan jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali yang terdapat kata yang bisa dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih sebagai akar kata *mudharabah*. Sementara dalam Hadits, akar kata *mudharabah* pun banyak disebutkan tetapi juga banyak mengindikasikan makna yang bermacam-macam.

Mudharabah adalah suatu pengongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, jika rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung (Muhammad, 2002;12). *Mudharabah* adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar dikalangan

masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan Rasulullah saw sebelum kenabiannya.

Dasar Hukum Mudharabah

Walaupun *mudharabah* bisa dikategorikan kedalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan fikih Islam tetap meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dengan landasan hukum tersendiri. Adapun yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya *mudharabah* yaitu:

Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan dasar akad transaksi al-*Mudharabah*, adalah:

“Dan sebahagian mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah swt.” (QS. Al-Muzammil:20)

“Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah swt.” (QS. Al-Jum’ah: 10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah:198)

Hadis

Hadis-hadis Rasul yang bisa dijadikan dasar dalam melakukan akad *mudharabah*, adalah:

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, manuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan diapun memperkenalkannya” (Hadis dikutip oleh Imam Alfasi dalam *Majma Azzawaid* 4/161)

“Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradha (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

Syarat Mudharabah

Modal

- Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan sesuai dengan saat uang beredar (atau sejenisnya).
- Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, agar bisa digunakan untuk usaha

Keuntungan

- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan yang mungkin akan diperoleh nanti
- Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi yang dituangkan dalam kontrak
- Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh/sebagian modal kepada *rab al'mal*

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris, antara lain:

1. Mudharib

Yang melakukan *dharab*, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan daripadanya.

2. *Wakil*

Manakala berusaha atas nama pengongsian yang dibiayai oleh *shahib al-mal*. Hal ini tampak jelas sekali terutama dalam *mudharabah* terbatas (*mudharabah al-muqayyadah*)

3. *Syarik*

Partner penyerta, karena ia berhak untuk menyertai *shahib al-mal* dalam keuntungan usaha.

4. *Pemegang amanat*

Yaitu dana *mudharabah* dari *shahib al-mal* dimana ia diharuskan untuk menjaga dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya jika usaha telah selesai.

Unsur (rukun) Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak yang mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama dalam kerangka hukum. Menurut *madzhab* Hanafi, unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul*, namun beberapa *madzhab* lain mengatakan bahwa unsur *mudharabah* tidak hanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga harus adanya dua pihak yang melakukan kerjasama, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.

- 1) *Ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak yang sudah memenuhi syarat-syarat yaitu; kegiatan *mudharabah* harus jelas ditunjukkan dalam *ijab-qabul*;

penawaran yang dilakukan pihak pertama harus sampai dan diketahui pihak kedua.

- 2) Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha) yang memiliki beberapa syarat; cakap bertindak hukum secara *syar'i*; memiliki kewenangan untuk mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.
- 3) Adanya modal dengan syarat; modal harus jelas jenis dan jumlahnya serta diketahui kedua belah pihak pada waktu melakukan akad *mudharabah*; harus berupa uang bukan barang karena barang dapat menimbulkan kesamaran yang disebabkan sifatnya yang fluktuatif; uang harus bersifat tunai; modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
- 4) Adanya usaha, jenis usaha yang disyaratkan adalah semua jenis usaha yang mengandung unsur dagang.
- 5) Adanya keuntungan dengan syarat; keuntungan yang dihitung diperoleh dari jumlah keuntungan setelah dikurangi modal yang ditentukan dalam prosentase sesuai *nisbah* yang disepakati waktu melakukan akad. Keuntungan harus menjadi hak bersama, tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

2.3. Transaksi *Musyarokah*

Pengertian Musyarokah

Musyarokah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan

kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.

Musyarokah adalah pengongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

Dasar Hukum

Al-Quran

Ayat-ayat Alqur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *musyarokah*, adalah:

"Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An-Nisa' :12)

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh." (QS. Ash-Shad :24)

Hadis

Hadis-hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *musyarokah*, adalah:

"Dari hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah Bersabda, "Allah swt. telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut." (HR. Abu Daud, menurut hadis ini sahih adanya, lihat Subbulussalam 3/21)

"Rahmat Allah swt. tercurahkan atas pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatannya akan sirna dari padanya." (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim).

Syarat Musyarokah

Musyarokah akan menjadi akad syah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, yaitu:

- Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
- Anggota syarikat percaya-mempercayai.
- Mencampurkan harta yang akan diserikatkan.

Unsur (rukun) Musyarokah

Adapun rukun syahnya dalam melakukan syirkah adalah:

- Macam harta modal
- Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan
- Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.

Jenis-jenis Musyarokah

Secara garis besar *musyarokah* dapat dibagi menjadi:

1. *Syarikah Amlak*, berarti eksistensi suatu pengongsian tidak perlu kepada kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. *Syarikah Amlak* ini dibagi menjadi *Amlak Jabr* dan *Amlak Ikhtiar*.
2. *Syarikah Uqud*, berarti pengongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. *Syarikah* ini terbagi menjadi lima jenis, yaitu: *Inan*, *Mufawadhah*, *Wujuh*, *Abdan*, dan *Mudharabah*.

BAB III

TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai perlakuan akuntansi transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.

Metode yang dikembangkan dalam bab III ini adalah metode wawancara untuk memberikan beberapa penjelasan. Bab III ini terdiri dari 2 sub bab yang menjelaskan tentang BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.

3.1. BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

3.1.1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

BMT Al-Ikhlas Yogyakarta didirikan pada tanggal 1 Februari 1995 oleh Bapak Sumiyanto, Bapak Arif Budiman, Bapak Arief Budiono serta bersama beberapa rekannya yang tergabung dalam YP2SDU (Yayasan Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Umat). Berdirinya BMT Al-Ikhlas ini mendapat bantuan dari Dompot Dhu'afa Republika (DDR), sehingga BMT Al-Ikhlas Yogyakarta menjadi anggota Forum Ekonomi Syari'ah Yogyakarta (FRESY) dan berpusat pada DDR.

BMT Al-Ikhlas Yogyakarta didirikan pertama kali di Pugong A-17 Jl. Kaliurang Kec.Melati Yogyakarta dan keberadaannya diresmikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bapak Prof.Ir.BJ.Habibie pada tanggal 21 April 1995 bersamaan dengan 9 BMT lainnya diwilayah Yogyakarta,

Malang, dan Jawa Tengah yang dibawah DDR. Setelah mengadakan studi kelayakan serta menanggapi respon positif dari masyarakat, akhirnya pada bulan September 1995 BMT Al-Ikhlas pindah lokasi Ke Jl. Prof.Ir.Herman Yohanes No.103E Sagan Yogyakarta.

BMT Al-Ikhlas Yogyakarta beroperasi dengan legalitas dari Dep. Koperasi, yaitu sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) bernomor badan hukum 150/BH/KWK.12/IV/1997 dengan nama Koperasi BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. Koperasi BMT Al-Ikhlas Yogyakarta terus berkembang dengan mendirikan usaha pertokoan toko Al-Ikhlas di Balapan dan toko kaset Nada Nurani di Sagan yang langsung dibawah BMT Al-Ikhlas.

3.1.2. Jasa yang Ditawarkan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

BMT Al-Ikhlas Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keuangan seperti halnya lembaga keuangan lain yang pada umumnya menawarkan jasa tabungan untuk menghimpun dana dan jasa pembiayaan untuk penyaluran dana. Secara rinci jasa-jasa yang ditawarkan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta adalah:

1. Produk Tabungan

Produk (simpanan) yang ditawarkan BMT Al-Ikhlas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Simpanan berjangka yang merupakan simpanan yang dapat diambil oleh anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditawarkan dan diamati anggota yang terdiri dari deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, dan deposito 12 bulan.

b. Simpanan lancar yang merupakan simpanan yang dapat diambil anggota setiap saat sesuai dengan yang ditawarkan dan diminati anggota. Simpanan lancar ini terdiri dari:

1) Simpanan *Mudharabah*

Pada BMT Al-Ikhlas simpanan ini disebut sebagai simpanan dengan kekeluasaan, yaitu merupakan simpanan anggota kepada BMT Al-Ikhlas yang dapat disetor setiap waktu dan dapat ditarik setiap saat apabila dibutuhkan. Setoran awal minimal Rp 10.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp 5.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 17% dari pendapatan BMT.

2) Simpanan Pendidikan

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Al-Ikhlas yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Penyetoran dapat dilakukan setiap waktu dan hanya dapat ditarik setiap saat waktu diperlukan untuk biaya pendidikan atau lebih tepatnya setiap tahun ajaran/akademik baru selama masa pendidikan sesuai dengan kesepakatan. Setoran awal minimal Rp20.000,00 dengan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 18% dari pendapatan BMT.

3) **Simpanan *Walimah***

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Al-Ikhlas yang penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang *walimah* dan dikhususkan bagi anggota yang belum menikah. Setoran awal minimal Rp 25.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp10.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 20% dari pendapatan BMT.

4) **Simpanan *Qurban***

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Al-Ikhlas yang berniat melakukan ibadah penyembelihan hewan *qurban* dan penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan pada satu bulan menjelang *Idul Adha*. Setoran awal minimal Rp 20.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp 10.000,00. Nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 17% dari pendapatan BMT.

5) **Simpanan *Aqiqah***

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Al-Ikhlas yang berniat melaksanakan *aqiqah* dan penarikannya dilakukan tujuh hari menjelang *aqiqah*. Setoran awal minimal Rp 20.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp 10.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 17% dari pendapatan BMT.

6) **Simpanan Haji/Umrah**

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Al-Ikhlas yang berencana melaksanakan ibadah haji/umrah. Penarikan simpanan ini dilakukan saat menjelang ibadah haji/umrah. Setoran awal minimal Rp 100.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp 50.000,00. Nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 20% dari pendapatan BMT.

7) **Simpanan Berjangka “Deposito Muamalah Mizan”**

Simpanan deposito ini hanya dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Simpanan ini dapat dibuka dengan setoran minimal Rp 500.000,00 dengan nisbah bagi hasil 20% untuk deposito 1 bulan, 45% untuk deposito 3 bulan, 50% untuk deposito 6 bulan dan 55% untuk deposito 12 bulan yang dihitung dari pendapatan BMT.

2. **Produk Pembiayaan**

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Ikhlas untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dan mencakup semua sektor ekonomi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BMT Al-Ikhlas dan usaha kegiatan yang akan dibiayai. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Al-Ikhlas antara lain:

a. **Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana BMT Al-Ikhlas memberikan pinjaman dengan harga dinaikkan sesuai dengan

kesepakatan dimana peminjam membayar sekaligus harga tersebut pada tenggang waktu yang telah ditetapkan.

b. *Pembiayaan Musyarokah*

Pembiayaan *musyarokah* merupakan suatu kerjasama dimana dana yang tersedia merupakan hasil patungan antara BMT Al-Ikhlas dengan anggota. Hasil dari keuntungan/pendapatan yang diperoleh akan dibagi dua sesuai perjanjian.

c. *Pembiayaan Ijarah*

Merupakan suatu pembiayaan dimana BMT Al-Ikhlas memberikan pinjaman dana untuk penyewaan sarana usaha anggota. Pengadaan sarana dapat diupayakan anggota itu sendiri dan BMT Al-Ikhlas yang menyediakan sarana tersebut yang kemudian disewakan kepada anggota.

3. **Produk Maal**

BMT Al-Ikhlas juga melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Pelaksanaan dan pengelolaan ZISWAF ini disesuaikan dengan syariat Islam. Penyaluran zakat diarahkan kepada fakir, miskin, amil, *muallaf*, orang yang memerdekakan budak, budak yang berhutang, serta *musyafir* yang melakukan perjuangan di jalan Allah. Sedangkan infak dan sadaqah diarahkan kepada beasiswa pendidikan, alokasi untuk bencana alam, dan sebagian untuk pembiayaan kebajikan (*qordul hasan*).

4. Produk Sektor Riel

Sektor riel merupakan bentuk usaha nyata dari BMT Al-Ikhlas diluar pembiayaan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan BMT Al-Ikhlas. Sektor riel ini berupa grosir kaset dan sembako yang disediakan bagi anggota maupun non anggota dan memiliki laporan keuangan tersendiri yang pada akhir periode akuntansi akan digabungkan dengan laporan keuangan BMT Al-Ikhlas sebagai bagian dari rekening aktiva produktif.

3.1.3. Sistem Transaksi yang Digunakan

3.1.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarokah*

BMT Al-Ikhlas memperoleh pendapatan dari beberapa pembiayaan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *qordhul hasan*, *ijarah*. Pendapatan yang diperoleh tersebut oleh BMT Al-Ikhlas akan didistribusikan kepada anggota penghimpun dana dan pemegang saham, ada hubungan yang jelas antara pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Al-Ikhlas dengan imbalan bagi hasil yang diperoleh nasabah penghimpun dana pemegang saham. Metode bagi hasil pendapatan bagi hasil BMT Al-Ikhlas menggunakan metode *profit sharing* atau bagi laba, sedangkan pembagian bagi hasil untuk pendapatan dan imbalan berdasarkan *cash basis*.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al-Ikhlas sebagian besar diberikan kepada pengusaha kecil. Sebelum menyetujui usulan pembiayaan yang diajukan anggota, BMT Al-Ikhlas akan membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha serta menilai suatu usaha dalam

memberikan tingkat pengembalian. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakati oleh anggota dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. Namun, biasanya BMT Al-Ikhlas sudah menetapkan bagi hasil yang harus dibayarkan anggota kepada BMT tanpa melihat pendapatan yang diperoleh anggota setelah memperoleh pembiayaan. Hal ini dilakukan karena BMT Al-Ikhlas masih belum bisa memberikan kepercayaan penuh kepada anggota pembiayaan atas jumlah pendapatan yang diperoleh anggota setelah menerima pembiayaan.

3.1.3.2. Imbalan Bagi Hasil bagi Nasabah Penghimpun Dana

Penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat akan dikelola dalam bentuk produk penyaluran dana atau pembiayaan. Hasil dari pembiayaan ini merupakan sumber pendapatan bagi BMT Al-Ikhlas dan anggota penghimpun dana. Pendapatan yang diperoleh tersebut berasal dari:

a. Jual beli dengan *mark up*

Sistem jual beli dengan *mark up* merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT Al-Ikhlas akan membiayai pembelian barang (bersifat produktif) atas persetujuan anggota dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT Al-Ikhlas (*mark up margin*) yang ditentukan atas pertimbangan kondisi pasar, biaya personal, dan kemampuan anggota, atau ditetapkan berdasarkan pada tawar menawar kedua belah pihak. Keuntungan sistem jual beli ini dibagi dengan perbandingan 60:40 antara BMT dan anggota.

b. Bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembuatan hasil usaha penyedia modal dengan pengelola modal yang berbentuk *mudharabah* (BMT hanya mengawasi operasional usaha nasabah) dan *musyarakah* (BMT ikut terlibat dalam operasional usaha nasabah). Keuntungan yang dibagikan pihak BMT kepada anggota berdasarkan atas laba usaha bruto dengan perbandingan bagi hasil 40:60, atau sesuai dengan kekuatan tawar menawar kedua belah pihak.

c. Non profit

Sistem non profit ini juga disebut dengan pembiayaan kebijakan dan lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan dapat berasal dari keuntungan yang diperoleh BMT Al-Ikhlas (ketentuan syariah Islam sebesar 2,5%). Produk dengan pembiayaan ini adalah *qardhul hasan*.

3.1.4. Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan dan Imbalan Bagi Hasil

Dalam penerapan sistem akuntansi untuk transaksi atas produk-produknya, BMT Al-Ikhlas menggunakan PSAK No.59 sebagai standar dalam penerapan transaksi akuntansi serta menggunakan standar gabungan. Hal ini dilakukan karena BMT Al-Ikhlas merupakan lembaga keuangan yang mengacu kepada perbankan syariah walaupun dalam pelaporannya masih banyak menggunakan PSAK No.27 yang berhubungan dengan perkoperasian.

Contoh jurnal yang digunakan BMT Al-Ikhlas berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya:

1. Imbalan bagi hasil dari transaksi *mudharabah*
 - a. Pada saat penerimaan setoran dari simpanan atau simpanan berjangka

Db. Kas/kliring
Kr. Simpanan/simpanan berjangka *mudharabah*
 - b. Pada saat penarikan simpanan atau simpanan berjangka

Db. Simpanan/simpanan berjangka *mudharabah*
Kr. Kas/kliring
 - c. Pada saat dilakukannya perhitungan bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka
 1. Simpanan *mudharabah*

Db. Simpanan/simpanan berjangka *mudharabah*
Kr. Simpanan *mudharabah*
 2. Simpanan berjangka *mudharabah*
 - Db. Imbalan bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah*
Kr. Imbalan bagi hasil simpanan berjangka *mudh* belum dibagi
(Pada saat perhitungan bagi hasil)
 - Db. Imbalan bagi hasil belum dibagi
Kr. Kas/kliring
(Pada saat pembayaran bagi hasil *mudharabah*)
 - d. Pada saat simpanan berjangka jatuh tempo
 1. Apabila simpanan berjangka *mudharabah* dicairkan

Db. Simpanan berjangka *mudharabah*
Kr. Kas/kliring
 2. Apabila simpanan berjangka *mudharabah* diperpanjang

Db. Simpanan berjangka *mudharabah* (lama)
Kr. Simpanan berjangka *mudharabah* (baru)

2. Pendapatan bagi hasil dari transaksi *musyarokah*

- a. Pada saat pembiayaan *musyarokah* diberikan kepada anggota

Db.Pembiayaan *musyarokah*
Kr.Kas

- b. Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *musyarokah*

Db.Kas
Kr.Pendapatan administrasi

- c. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil disertai angsuran pokok pembiayaan *musyarokah*.

Db.Kas
Kr.Piutang *musyarokah*
Kr.Bagi hasil

- d. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil tanpa disertai angsuran pokok pembiayaan *musyarokah*

Db.Kas
Kr.Pendapatan bagi hasil

3.2. BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta

3.2.1. Sejarah Berdirinya BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta

Gagasan berdirinya bank syariah dimulai sejak lokal kerja bank tanpa bunga yang diadakan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertamanya berasal dari MUI yang kemudian didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman dibidang perbankan, bahkan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono bersedia menjadi pendukung utama BMI yang kemudian akte pendiriannya ditanda tangani di Sahid Jaya Hotel pada tanggal 1 November 1991.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini diikuti oleh pendirian bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun BMI dan BPRS belum sanggup menjangkau masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, maka BMI bekerjasama dengan MUI dan ICMI mendirikan Yayasan Inkubasi Usaha Kecil yang pada tahap pertama pengembangannya adalah didirikan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

3.2.2. Jasa yang Ditawarkan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta

BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keuangan seperti halnya lembaga keuangan lain yang pada umumnya menawarkan jasa tabungan untuk menghimpun dana dan jasa pembiayaan untuk penyaluran dana. Secara rinci jasa-jasa yang ditawarkan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta antara lain:

1. Produk Tabungan

Produk (simpanan) yang ditawarkan BMT Artha Mulia Insani dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Simpanan berjangka yang merupakan simpanan yang dapat diambil oleh anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditawarkan dan diamati anggota yang terdiri dari deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, dan deposito 12 bulan.
- b. Simpanan lancar merupakan simpanan yang dapat diambil anggota setiap saat sesuai dengan yang ditawarkan dan diminati anggota. Nisbah bagi hasil yang ditentukan BMT atas anggotanya adalah sebesar 75% : 25%. Khusus produk tabungan haji, nisbah yang

diberikan kepada anggota adalah sebesar 20%. Simpanan lancar ini terdiri dari:

1) *Simpanan Mudharabah*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Artha Mulia Insani yang dapat disetor setiap waktu dan dapat ditarik setiap saat apabila dibutuhkan.

2) *Simpanan Pendidikan*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Artha Mulia Insani yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Penyetoran dapat dilakukan setiap waktu dan hanya dapat ditarik setiap saat waktu diperlukan untuk biaya pendidikan.

3) *Simpanan Walimah*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Artha Mulia Insani yang penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang *walimah* dan dikhususkan bagi anggota yang belum menikah.

4) *Simpanan Qurban*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Artha Mulia Insani yang berniat melakukan ibadah penyembelihan hewan qurban dan penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan pada saat menjelang *Idul Adha*.

5) Simpanan Haji

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Artha Mulia Insani yang berencana melaksanakan ibadah haji. Penarikan simpanan ini dilakukan saat menjelang ibadah haji.

2. Produk Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT Artha Mulia Insani untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dan mencakup semua sektor ekonomi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BMT Artha Mulia Insani dan usaha kegiatan yang akan dibiayai. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Artha Mulia Insani, yaitu:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian antara BMT Artha Mulia Insani sebagai penyedia dana dengan anggota sebagai pengelola dana, dimana dana sepenuhnya dari BMT dan anggota hanya menjalankan operasional usahanya.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana BMT Artha Mulia Insani memberikan pinjaman dengan harga dinaikkan sesuai dengan kesepakatan dimana peminjam membayar sekaligus harga tersebut pada tenggang waktu yang telah ditetapkan.

c. *Pembiayaan Musyarokah*

Pembiayaan *musyarokah* merupakan suatu kerjasama dimana dana yang tersedia merupakan hasil patungan antara BMT Artha Mulia Insani dengan anggota.

d. *Pembiayaan Rahn*

Pembiayaan *rahn* ini merupakan pembiayaan yang sejenis dengan jaminan utang atau gadai yang bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

e. *Pembiayaan Ijarah*

Merupakan suatu pembiayaan dimana BMT Artha Mulia Insani memberikan pinjaman dana untuk penyewaan sarana usaha anggota. Pengadaan sarana dapat diupayakan anggota itu sendiri dan BMT Artha Mulia Insani yang menyediakan sarana tersebut yang kemudian disewakan kepada anggota.

f. *Pembiayaan Qordhul Hasan*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang dilakukan BMT Artha Mulia Insani dengan anggota yang dianggap layak menerima pinjaman lunak baik kelompok maupun perorangan. Dalam pembiayaan ini, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Namun pihak BMT Artha Mulia Insani diperbolehkan untuk menerima tambahan dana yang merupakan pemberian anggota secara suka rela dan hal ini tidak dicantumkan dalam perjanjian.

g. Al-Qard

Merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari modal BMT itu sendiri, sehingga anggota wajib mengembalikan modal yang sudah dipinjamnya. Jika anggota memperoleh keuntungan maka wajib mengembalikan pokok yang ditambah margin, tetapi jika anggota mengalami kerugian maka ia hanya wajib mengembalikan pokoknya saja.

3.2.3. Sistem Transaksi yang Digunakan

3.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah

BMT Artha Mulia Insani memperoleh pendapatan dari beberapa pembiayaan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, *qordhul hasan*, dan *ijarah*. Pendapatan yang diperoleh tersebut oleh BMT Artha Mulia Insani akan didistribusikan kepada anggota penghimpun dana dan pemegang saham. Ada hubungan yang jelas antara pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Artha Mulia Insani dengan imbalan bagi hasil yang diperoleh anggota penghimpun dana pemegang saham. Metode bagi hasil pendapatan bagi hasil Artha Mulia Insani menggunakan metode *profit sharing* atau bagi laba, sedangkan pembagian bagi hasil untuk pendapatan dan imbalan berdasarkan *cash basis*.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Artha Mulia Insani sebagian besar diberikan kepada pengusaha kecil. Sebelum menyetujui usulan pembiayaan yang diajukan anggota, BMT Artha Mulia Insani akan membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha serta menilai

suatu usaha dalam memberikan tingkat pengembalian. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan *nisbah* bagi hasil yang akan disepakati oleh anggota dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.

3.2.3.2. Imbalan Bagi Hasil bagi Nasabah Penghimpun Dana

Penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat akan dikelola dalam bentuk produk penyaluran dana atau pembiayaan. Hasil dari pembiayaan ini merupakan sumber pendapatan bagi BMT Artha Mulia Insani dan anggota penghimpun dana. Pendapatan yang diperoleh tersebut berasal dari:

a. Jual beli dengan *mark up*

Sistem jual beli dengan *mark up* merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT Artha Mulia Insani akan membiayai pembelian barang (bersifat produktif) atas persetujuan anggota dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT Artha Mulia Insani (*mark up margin*) yang ditentukan atas pertimbangan kondisi pasar, biaya personal, dan kemampuan anggota, atau ditetapkan berdasarkan pada tawar menawar kedua belah pihak. Standar yang sering digunakan BMT Artha Mulia Insani berkisar 2% dari pendapatan yang diperoleh anggota.

b. Bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembuatan hasil usaha penyedia modal dengan pengelola modal yang berbentuk *mudharabah* (BMT hanya mengawasi operasional usaha nasabah) dan *musyarakah* (BMT ikut terlibat dalam operasional usaha

nasabah). Keuntungan yang dibagikan pihak BMT kepada anggota berdasarkan atas kekuatan tawar menawar kedua belah pihak.

c. **Jasa**

Pendapatan yang diperoleh dari jasa *rahn*, yaitu penitipan anggota kepada BMT maupun jasa *ijaroh*, yaitu jasa dimana BMT menyewakan peralatan kepada anggotanya yang pembebanan biayanya sudah ditentukan sebelumnya. Standar pembebanan biaya untuk jasa *rahn* dan *ijaroh* yang sering digunakan BMT Artha Mulia Insani sekitar 2%.

d. **Qordhul Hasan**

Pendapatan *qordhul hasan* ini lebih bersifat social karena dana yang diperoleh untuk memberikan pembiayaan kepada anggota berasal dari dana zakat. Sehingga jika anggota tidak mampu mengembalikan modal yang telah dipinjam akan dijadikan sebagai zakat oleh BMT.

e. **Al-Qard**

Merupakan pendapatan yang diperoleh BMT jika anggota bisa mendapatkan keuntungan dari modal yang telah dipinjamnya kepada BMT. Namun jika anggota tidak memperoleh keuntungan dari modal yang telah dipinjam, maka BMT tidak bisa memperoleh pendapatan.

3.2.4. **Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan dan Imbalan Bagi Hasil**

Dalam penerapan sistem akuntansi untuk transaksi atas produk-produknya, BMT Artha Mulia Insani menggunakan PSAK No.59 sebagai standar dalam penerapan transaksi akuntansi.

Contoh jurnal yang digunakan BMT Artha Mulia Insani berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya:

1. Imbalan bagi hasil dari transaksi *mudharabah*
 - a. Pada saat penerimaan setoran dari simpanan atau *mudharabah* berjangka

Db. Kas/kliring
Kr. Simpanan/ *mudharabah* berjangka
 - b. Pada saat penarikan simpanan atau *mudharabah* berjangka

Db. Simpanan/ *mudharabah* berjangka
Kr. Kas/kliring
 - c. Pada saat dilakukannya perhitungan bagi hasil simpanan dan *mudharabah* berjangka
 1. Simpanan *mudharabah*

Db. Simpanan/ *mudharabah* berjangka
Kr. Simpanan *mudharabah*
 2. *Mudharabah* berjangka
 - Db. Imbalan bagi hasil *mudharabah* berjangka
Kr. Imbalan bagi hasil *mudharabah* berjangka belum dibagi
(Pada saat perhitungan bagi hasil)
 - Db. Imbalan bagi hasil belum dibagi
Kr. Kas/kliring
(Pada saat pembayaran bagi hasil *mudharabah*)
 - d. Pada saat simpanan berjangka jatuh tempo
 1. Apabila *mudharabah* berjangka dicairkan

Db. Simpanan berjangka *mudharabah*
Kr. Kas/kliring
 2. Apabila simpanan berjangka *mudharabah* diperpanjang

Db. *Mudharabah* berjangka (lama)
Kr. *Mudharabah* berjangka (baru)

2. Pendapatan bagi hasil dari transaksi *musyarokah*

- a. Pada saat pembiayaan *musyarokah* diberikan kepada anggota

Db.Pembiayaan *musyarokah*
Kr.Kas

- b. Pada saat mengakui adanya biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *musyarokah*


Db.Kas
Kr.Pendapatan administrasi

- c. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil disertai angsuran pokok pembiayaan *musyarokah*.

Db.Kas
Kr.Piutang *musyarokah*
Kr.Bagi hasil

- d. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil tanpa disertai angsuran pokok pembiayaan *musyarokah*

Db.Kas
Kr.Pendapatan bagi hasil



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang evaluasi system transaksi *mudharabah* (penghimpun dana) dan *musyarokah* (pembiayaan) pada lembaga keuangan syariah yang terjadi di BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta. Evaluasi terhadap transaksi *mudharabah* dan *musyarokah* menggunakan PSAK No.59 untuk perbankan maupun lembaga keuangan syariah, serta beberapa literature yang mendukung evaluasi transaksi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menjadi landasan lembaga keuangan syariah.

Transaksi *mudharabah* dan *musyarokah* yang dievaluasi akan dikaitkan dengan perlakuan akuntansinya, yaitu: Pengakuan dan Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajiannya dalam laporan keuangan yang secara rinci menerangkan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan tersebut.

Bab IV ini terdiri atas 2 sub bab yang menerangkan tentang evaluasi system transaksi *mudharabah* (penghimpun dana) dan *musyarokah* (pembiayaan) yang terjadi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta.

4.1. BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

4.1.1. Pendapatan Bagi Hasil untuk Pembiayaan *Musyarokah*

Pendapatan yang diperoleh BMT Al-Ikhlas berasal dari penyaluran dana (*mudharabah*, *musyarokah*, dan *ijaroh*) kepada anggota yang menggunakan dana tersebut untuk suatu kegiatan usaha. Anggota tersebut akan menyerahkan hasil

keuntungan yang diperolehnya kepada BMT Al-Ikhlas sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelum melakukan usaha. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Al-Ikhlas akan diterima dalam bentuk kas yang merupakan hasil dari kegiatan normal perusahaan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK No.27 bahwa pendapatan koperasi yang terjadi merupakan hasil dari transaksi dengan anggota yang telah diakui sebesar partisipasi bruto, yaitu nilai yang diterima BMT atas pelayanan yang diberikan kepada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

Selain itu, pendapatan BMT Al-Ikhlas juga berasal dari transaksi non anggota yang diakui sebagai pendapatan yang dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi non anggota akan diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Jadi pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Al-Ikhlas dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan karena alasan sebagai berikut:

1. Bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan tambahan aktiva berupa kas kepada BMT Al-Ikhlas
2. Tambahan aliran aktiva yang masuk ke BMT Al-Ikhlas berasal dari kegiatan normal perusahaan
3. Pendapatan yang diperoleh BMT Al-Ikhlas berasal dari hasil transaksi dengan anggota maupun non anggota yang dalam laporannya dibuat secara terpisah

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Al-Ikhlas bukan hak milik seluruhnya karena pendapatan bagi hasil tersebut merupakan kewajiban BMT Al-Ikhlas yang harus didistribusikan kepada anggota penghimpun dananya dalam bentuk imbalan bagi hasil yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

BMT Al-Ikhlas mengakui pendapatan bagi hasilnya berdasarkan *cash basis*, yaitu sebesar jumlah yang diterima dari anggota maupun non anggota yang dihitung setelah diketahui selisih antara pendapatan dengan beban pokok.

Jika BMT Al-Ikhlas menggunakan PSAK No.27 sebagai acuannya, maka pendapatan bagi hasil yang diakui secara *cash basis* berasal dari pembiayaan anggota maupun non anggota karena perhitungan hasil usaha koperasi harus dipisahkan dalam pelaporannya. Sesuai PSAK No.27, maka BMT Al-Ikhlas juga memperoleh pendapatan bagi hasil yang akan dibagikan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pembagian sisa usaha tersebut akan dibagikan kepada anggota dan non anggota, dana pendidikan serta untuk koperasi itu sendiri yang harus dilakukan pada akhir periode pembukuan.

Berdasarkan PSAK No.27, maka simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Selain itu, aktiva yang diperoleh BMT Al-Ikhlas dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian BMT Al-Ikhlas yang diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila aktiva-

aktiva yang dikelola BMT Al-Ikhlas tetapi bukan menjadi milik BMT Al-Ikhlas, maka aktiva tersebut tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dalam Laporan Keuangan

Penyajian pos pendapatan yang pada BMT Al-Ikhlas lebih dikenal dengan bagi hasil ini menggunakan PSAK No.27 sebagai standarnya. Dalam hal ini, penyajian bagi hasil yang dilaporkan dalam laporan keuangan telah diatur secara jelas, dan jika terdapat sisa hasil usaha yang belum dibagikan maka harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Perhitungan sisa hasil usaha ini ditentukan dari jumlah partisipasi anggota serta pendapatan dari non anggota yang dikurangi beban operasi. Jumlah kas yang diterima dari hasil usaha ini tidak dapat diketahui secara pasti jumlah riilnya karena tidak bisa ditentukan diawal transaksi.

Dalam PSAK No.59 bagi hasil jumlah yang diterima lembaga syariah dapat berupa kerugian atau keuntungan karena usaha yang dibuat oleh anggota maupun non anggota ada kemungkinan mengalami kerugian. Sehingga jumlah riil keuntungan yang diterima lembaga syariah mengandung unsur ketidakpastian. Jika anggota maupun non anggota mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya dan bukan karena kelalaian yang disengaja maka, kerugian tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan proporsi masing-masing. Namun, jika kerugian yang terjadi karena kelalaian yang disengaja maka kerugian tersebut ditanggung oleh anggota maupun non anggota dengan diperhitungkan sebagai

pengurang modal anggota pengelola usaha, kecuali jika anggota mengganti kerugian tersebut dengan dana yang baru.

Pada BMT Al-Ikhlas jika anggota mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya setelah menerima pembiayaan yang diberikan BMT, maka tidak mempengaruhi pendapatan yang diperoleh pihak BMT karena BMT tidak mengenal adanya kerugian. Hal terjadi karena diawal akad pembiayaan pihak BMT dan anggota sudah sepakat atas bagi hasil yang harus dibayarkan anggota kepada BMT sampai waktu pembiayaan berakhir.

4.1.2. Imbalan Bagi Hasil Penyaluran Dana *Musyarokah*

Dana-dana yang dihimpun BMT Al-Ikhlas berasal dari anggota maupun non anggota yang menyimpan dan akan digunakan BMT Al-Ikhlas untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini BMT Al-Ikhlas berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan. BMT Al-Ikhlas akan memberikan imbalan kepada anggota penghimpun dana baik yang berbentuk tabungan maupun simpanan berjangka dalam bentuk bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh BMT Al-Ikhlas atas pembiayaan yang diberikan. Istilah akuntansi yang digunakan BMT Al-Ikhlas dalam hal ini adalah “bagi hasil” yang berasal dari pendapatan yang dibagikan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan atau penyaluran dana khususnya *musyarokah*.

Imbalan bagi hasil dapat didefinisikan sebagai biaya jika telah memenuhi kategori sebagai berikut: *Pertama*, adanya aliran aktiva keluar dari satuan usaha. *Kedua*, aliran keluar aktiva berasal dari kegiatan normal satuan usaha. *Ketiga*, dalam laporan hasil usaha beban perkoperasian harus dilaporkan secara terpisah.

Imbalan bagi hasil yang diberikan kepada anggota menggambarkan adanya aliran aktiva keluar dari kesatuan usaha. Imbalan bagi hasil merupakan transaksi normal BMT Al-Ikhlas sebagai lembaga keuangan yang dihasilkan dari sebuah usaha. Jadi imbalan bagi hasil yang dikeluarkan BMT Al-Ikhlas kepada anggota yang menyalurkan dananya melalui tabungan maupun simpanan berjangka dapat dianggap sebagai biaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aliran aktiva yang keluar dari BMT Al-Ikhlas untuk kegiatan normal BMT Al-Ikhlas dalam rangka menghasilkan pendapatan dari suatu usaha.

Pengakuan Imbalan Bagi Hasil

Sesuai PSAK No.59, imbalan bagi hasil oleh BMT Al-Ikhlas akan diakui secara *cash basis*. Hal ini disebabkan dari karakteristik imbalan bagi hasil itu sendiri, pendapatan yang diperoleh dari anggota dalam bentuk imbalan bagi hasil yang mengandung unsur ketidakpastian. Jadi ada kemungkinan anggota akan mengalami keuntungan atau kerugian dari dana yang telah disalurkan BMT Al-Ikhlas. Unsur ketidakpastian inilah yang menjadi landasan bagi BMT Al-Ikhlas untuk mengakui pendapatannya secara *cash basis*. Sehingga aliran aktiva berupa kas yang akan dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha kepada anggota maupun non anggotanya dapat diakui jika anggota pembiayaan telah menyetorkan kepada BMT Al-Ikhlas.

4.1.3. Penyajian Transaksi *Mudharabah* dan *Musyarokah* dalam Laporan Keuangan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

Laporan keuangan yang ada pada BMT Al-Ikhlas berbeda dengan laporan yang dibuat bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam laporan

keuangan bank syariah biasanya lebih berdasarkan pada PSAK No.59, namun pada BMT Al-Ikhlas membuat laporan keuangannya berdasarkan pada PSAK No.27 yang lebih mengacu pada laporan keuangan koperasi. Walau demikian, pencatatan akuntansi yang dilakukan BMT Al-Ikhlas tetap perpedoman pada PSAK No.59

Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan yang dilakukan BMT Al-Ikhlas masih mengikuti aturan perkoperasian, walaupun dalam prakteknya banyak mengarah kepada bank syariah. BMT Al-Ikhlas menggunakan PSAK No.27 serta aturan-aturan atau standar gabungan lain yang dimungkinkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang merupakan landasan BMT Al-Ikhlas. Kerangka dasar penyajian laporan keuangan BMT Al-Ikhlas sama dengan koperasi yang tidak berjalan secara syariah yang sesuai dengan PSAK No.27

a. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana dalam transaksi *mudharabah* pada BMT Al-Ikhlas yang terdiri atas simpanan *mudharabah*, simpanan *walimah*, simpanan pendidikan, simpanan *qurban/aiqah*, serta simpanan haji (umrah) yang dapat dikategorikan sebagai jenis *mudharabah mutlaqah* atau investasi tidak terikat. Walau demikian, BMT Al-Ikhlas tidak mengkategorikan jenis simpanan diatas sebagai *mudharabah mutlaqah*.

Mudharabah Mutlaqah

Penyajian laporan keuangan untuk jenis *mudharabah* ini menurut PSAK No.59 adalah diperlakukan berbeda dengan kewajiban pada umumnya, dan disajikan dalam neraca setelah kewajiban. *Mudharabah* jenis ini dapat diakui

sebagai kewajiban apabila imbalan bagi hasil yang sudah diumumkan belum dibagikan oleh BMT, sehingga digolongkan kedalam kelompok kewajiban segera/lancar.

Mudharabah mutlaqah disajikan tersendiri dalam neraca setelah kewajiban karena mempunyai karakteristik (Dwi Ratmono, 2004) sebagai berikut:

1. BMT mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana tersebut dengan dana lainnya
2. Keuntungan sesuai nisbah
3. BMT sebagai pengelola dana (*mudharib*) tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian

Kriteria yang ketiga diatas merupakan hal yang membedakan investasi tidak terikat dengan kewajiban, sehingga dalam persamaan akuntansi harus dipisahkan.

Hal yang mendasari adalah bahwa dalam transaksi ini terjadi hubungan antara anggota pemilik dana dengan BMT yang merupakan hubungan investor dengan pengelola dana, sehingga dana tersebut dalam standar akuntansi syariah harus dicatat sebagai rekening investasi (*investment account*) dan bukan sebagai kewajiban atau *liabilities*. Apabila dalam investasi ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana (anggota), dan BMT tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk menanggung kerugian tanpa adanya kelalaian dari pihak pengelola dana.

Mudharabah Muqayyadah

Untuk produk *mudharabah muqayyadah* dalam transaksi *mudharabah* dilaporkan dalam laporan tersendiri dalam bentuk laporan perubahan dana investasi terikat. *Mudharabah* jenis ini bukan merupakan hak atau kewajiban BMT karena BMT tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, BMT juga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau menanggung resiko. Dalam hal ini BMT hanya berfungsi sebagai agen investasi yang menerima *fee* berdasarkan kesepakatan tanpa dipengaruhi besarnya hasil investasi atas pertemuan pemilik dana dengan investor (pengelola dana).

BMT Al-Ikhlas dalam penyajian *mudharabah* hendaknya memberikan informasi tambahan dalam laporan keuangan yang dimuat dalam catatan atas laporan keuangan untuk mengungkapkan keberadaan jenis *mudharabah* tersebut.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada BMT Al-Ikhlas terdiri atas *musyarokah* yaitu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, serta *murabahah* yaitu pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli.

Untuk produk penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil khususnya *musyarokah*, BMT Al-Ikhlas menyediakan sebagian dana (2.55% - 3%) yang diperlukan anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang menjadi keahlian anggota selama ini dan kegiatan usaha ini tentu saja dengan mengikutsertakan BMT Al-Ikhlas dalam prakteknya. BMT Al-Ikhlas akan melaporkan pendapatan

bagi hasil dari pengongsian ini berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal perjanjian. Apabila terjadi kerugian bukan akibat kelalaian anggota maka kerugian tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan proporsi masing-masing.

4.1.4. Pengungkapan Pembiayaan *Musyarokah*

Laporan keuangan BMT Al-Ikhlas harus mengungkap informasi umum mengenai BMT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum.

Pengungkapan pembiayaan *musyarokah* mencakup (PSAK No.27):

- a. Neraca yang menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.
- b. Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.
- c. Laporan Portofolio, yaitu laporan yang berisi tentang tunggakan atas pembiayaan yang terjadi.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat perlakuan akuntansi serta pengungkapan informasi lain.

4.2. BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta

4.2.1. Pendapatan Bagi Hasil untuk Pembiayaan *Musyarokah*

BMT Artha Mulia Insani memperoleh pendapatan dari beberapa pembiayaan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarokah*, *rahn*, *qordhul hasan*, dan *ijarah*. Anggota tersebut nantinya akan menyerahkan hasil keuntungan yang diperolehnya kepada BMT Artha Mulia Insani sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan

diawal kesepakatan. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Artha Mulia Insani merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan anggota.

Sebagaimana yang diatur dalam PSAK No.59 bahwa suatu rekening akan diakui sebagai pendapatan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, adanya aliran masuk aktiva yang berasal dari manfaat ekonomi yang menambah aktiva atau mengurangi kewajiban. *Kedua*, aliran yang masuk tersebut berasal dari kegiatan normal perusahaan anggota.

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Artha Mulia Insani bukan merupakan hak milik seluruhnya karena pendapatan bagi hasil tersebut merupakan kewajiban BMT Artha Mulia Insani untuk mendistribusikan kepada anggota penghimpun dana dalam bentuk imbalan bagi hasil.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

BMT Artha Mulia Insani mengakui pendapatan bagi hasilnya berdasarkan *cash basis*, yaitu sebesar jumlah yang diterima dari anggota dalam bentuk pembayaran tunai maupun penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarokah*.

Jika BMT Artha Mulia Insani menggunakan PSAK No.59 sebagai acuannya, maka pendapatan yang diakui secara *cash basis* berasal dari pembiayaan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Jika pada saat akad telah berakhir disaat pembiayaan *musyarokah* belum dikembalikan oleh anggota, maka pembiayaan akan dilakukan penjadwalan ulang dengan ketentuan bagi hasil bulan terakhir harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi,

anggota pembiayaan *musyarokah* dianggap melakukan pembiayaan lagi dan perhitungannya dilakukan seperti pertama kali pembiayaan. Selain itu, bisa juga dibuat akad baru (*wikalah*), dimana pembiayaan anggota dilunasi dengan menggunakan dana *wikalah*, sehingga yang ada nantinya hanya *fee* yang berasal dari saldo sisa penjualan dan tidak ada bagi hasil. Sedangkan akad *musyarokah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dengan nilai pengembalian akan diakui sebagai laba/rugi BMT Artha Mulia Insani pada periode berjalan.

Pada BMT Artha Mulia Insani laba pembiayaan *musyarokah* akan diakui sebesar bagian BMT sesuai nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarokah*. Namun, apabila pembiayaan *musyarokah* yang dilakukan BMT Artha Mulia Insani menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana pada periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian di periode sebelumnya. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarokah* akan ditanggung sepenuhnya oleh anggota, namun anggota tidak perlu membayar bagi hasil melainkan pokok pembiayaannya saja.

Penyajian dalam Laporan Keuangan

Penyajian pos bagi hasil BMT Artha Mulia Insani menggunakan PSAK No.59. Dalam hal ini penyajian pendapatan bagi hasil di laporan keuangan dipersamakan dengan pendapatan bunga, walaupun diantara keduanya terdapat perbedaan yang jelas.

Dalam bagi hasil, jumlah yang diterima BMT Artha Mulia Insani dapat berupa kerugian maupun keuntungan karena usaha yang dijalankan anggota ada kemungkinan mengalami kerugian atau keuntungan. Sehingga jumlah riil keuntungan yang diperoleh BMT Artha Mulia Insani mengandung unsur yang tidak pasti. Apabila anggota mengalami kerugian, maka rugi pembiayaan *musyarokah* akan ditanggung sepenuhnya oleh anggota, namun anggota tidak perlu membayar bagi hasil melainkan pokok pembiayaannya saja.

Dalam PSAK No.59 dikatakan apabila nasabah mengalami kerugian yang bukan berasal dari kelalaian anggota, maka kerugian tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan proporsi penyertaannya masing-masing. Namun, apabila kerugian yang terjadi akibat kelalaian anggota maka kerugian tersebut ditanggung oleh anggota dengan diperhitungkan sebagai pengurang modal anggota pengelola usaha, kecuali jika anggota mengganti kerugian tersebut dengan dana yang baru.

4.2.2. Imbalan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarokah*

Dana-dana yang dihimpun BMT Artha Mulia Insani berasal dari anggota penyimpan yang akan digunakan BMT Artha Mulia Insani untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini BMT Artha Mulia Insani berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan. BMT Artha Mulia Insani akan memberikan imbalan kepada anggota penghimpun dana baik yang berbentuk tabungan maupun simpanan berjangka dalam bentuk bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh BMT Artha Mulia Insani atas pembiayaan yang diberikan. Istilah akuntansi yang digunakan BMT Artha Mulia Insani dalam hal ini adalah “imbalan

bagi hasil” yang berasal dari pendapatan yang dibagihasilkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan atau penyaluran dana khususnya *musyarokah*.

Imbalan bagi hasil dapat didefinisikan sebagai biaya jika telah memenuhi kategori sebagai berikut: *Pertama*, adanya aliran aktiva keluar dari suatu usaha. *Kedua*, aliran keluar aktiva tersebut bukanlah ditujukan kepada pemilik saham atau penanam modal usaha. (Hadori dan Harmanto, 1999)

Imbalan bagi hasil yang diberikan kepada anggota menggambarkan adanya aliran aktiva keluar dari kesatuan usaha. Imbalan bagi hasil merupakan transaksi normal BMT Artha Mulia Insani sebagai lembaga keuangan yang dihasilkan dari sebuah usaha. Jadi imbalan bagi hasil yang dikeluarkan BMT Artha Mulia Insani kepada anggota yang menyalurkan dananya melalui tabungan maupun simpanan berjangka dapat dianggap sebagai biaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aliran aktiva yang keluar dari BMT Artha Mulia Insani untuk kegiatan normal BMT Artha Mulia Insani dalam rangka menghasilkan pendapatan dari suatu usaha atau proyek.

Pengakuan Imbalan Bagi Hasil

Imbalan bagi hasil oleh BMT Artha Mulia Insani diakui secara *cash basis*. Hal ini disebabkan karakteristik dari imbalan bagi hasil itu sendiri, dimana pendapatan yang diperoleh anggota dalam bentuk imbalan bagi hasil itu mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan anggota memperoleh keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT Artha Mulia Insani. Unsur ketidakpastian inilah yang menjadi landasan BMT Artha Mulia Insani untuk mengakui pendapatannya secara *cash basis*.

4.2.3. Penyajian Transaksi *Mudharabah* dan *Musyarokah* dalam Laporan Keuangan BMT Artha Mulia Insani

Laporan keuangan yang ada pada perbankan maupun lembaga keuangan syariah berbeda dengan laporan keuangan yang dikeluarkan perbankan konvensional. Laporan keuangan perbankan maupun lembaga keuangan syariah berlandaskan pada PSAK No.59 yang tentu saja memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan perbankan konvensional pada umumnya.

Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BMT Artha Mulia Insani berpedoman pada PSAK No.59 serta aturan-aturan serta standar gabungan lain yang masih digunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

a. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana dalam transaksi *mudharabah* pada BMT Artha Mulia Insani adalah simpanan *mudharabah*, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan qurban, serta *mudharabah* berjangka. Untuk produk penghimpunan dana tersebut seharusnya dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah* atau investasi tidak terikat, namun dalam BMT Artha Mulia Insani jenis simpanan tersebut tidak digolongkan kedalam *mudharabah mutlaqah*.

Sedangkan yang dicatat sebagai kewajiban atau liabilities BMT Artha Mulia Insani adalah tabungan *wadiah* karena jenis ini merupakan titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika anggota yang bersangkutan menghendaki dan BMT bertanggung jawab atas pengembalian barang tersebut.

Jika dalam pengelolaan barang titipan tersebut mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi hak BMT.

Mudharabah Mutlaqah

Penyajian laporan keuangan untuk jenis *mudharabah* ini menurut PSAK No.59 adalah diperlakukan berbeda dengan kewajiban pada umumnya, dan disajikan dalam neraca setelah kewajiban. *Mudharabah* jenis ini dapat diakui sebagai kewajiban apabila imbalan bagi hasil yang sudah diumumkan belum dibagikan oleh BMT, sehingga digolongkan kedalam kelompok kewajiban segera/lancar.

Mudharabah mutlaqah disajikan tersendiri dalam neraca setelah kewajiban karena mempunyai karakteristik (Dwi Ratmono, 2004) sebagai berikut:

1. BMT mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana tersebut dengan dana lainnya
2. Keuntungan sesuai nisbah
3. BMT sebagai pengelola dana (*mudharib*) tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian

Kriteria yang ketiga diatas merupakan hal yang membedakan investasi tidak terikat dengan kewajiban, sehingga dalam persamaan akuntansi harus dipisahkan.

Hal yang mendasari adalah bahwa dalam transaksi ini terjadi hubungan antara anggota pemilik dana dengan BMT yang merupakan hubungan investor dengan pengelola dana, sehingga dana tersebut dalam standar akuntansi syariah

harus dicatat sebagai rekening investasi (*investment account*) dan bukan sebagai kewajiban atau *liabilities*. Apabila dalam investasi ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana (anggota), dan BMT tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk menanggung kerugian tanpa adanya kelalaian dari pihak pengelola dana.

Mudharabah Muqayyadah

Untuk produk *mudharabah muqayyadah* dalam transaksi *mudharabah* dilaporkan dalam laporan tersendiri dalam bentuk laporan perubahan dana investasi terikat. *Mudharabah* jenis ini bukan merupakan hak atau kewajiban BMT karena BMT tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, BMT juga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau menanggung resiko. Dalam hal ini BMT hanya berfungsi sebagai agen investasi yang menerima *fee* berdasarkan kesepakatan tanpa dipengaruhi besarnya hasil investasi atas pertemuan pemilik dana dengan investor (pengelola dana).

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di BMT Artha Mulia Insani terdiri atas *murabahah* dan BBA (prinsip jual-beli), *mudharabah* dan *musyarokah* (prinsip bagi hasil), *ijaroh*, *rahn* dan *qordul hasan*.

Untuk produk penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil khususnya *musyarokah*, BMT Artha Mulia Insani menyediakan sebagian dana yang diperlukan anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang menjadi keahlian anggota selama ini dan kegiatan usaha ini tentu saja mengikutsertakan BMT

Artha Mulia Insani dalam prakteknya. BMT Artha Mulia Insani akan melaporkan pendapatan bagi hasil dari pengongsian ini berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal perjanjian. Apabila terjadi kerugian bukan akibat kelalaian anggota maka kerugian tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan proporsi masing-masing.

Untuk pembiayaan *musyarokah* yang telah jatuh tempo tetapi anggota belum mengembalikan pembiayaan maka akan dilakukan penjadwalan ulang dengan ketentuan bagi hasil bulan terakhir harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi, anggota pembiayaan *musyarokah* dianggap melakukan pembiayaan lagi dan perhitungannya dilakukan seperti pertama kali pembiayaan. Selain itu, bisa juga dibuat akad baru (*wikalah*), dimana pembiayaan anggota dilunasi dengan menggunakan dana *wikalah*, sehingga yang ada nantinya hanya *fee* yang berasal dari saldo sisa penjualan dan tidak ada bagi hasil. Hal ini berbeda dengan produk BMT yang menggunakan prinsip jual beli, dimana BMT sebagai pihak yang menyediakan kebutuhan barang kepada anggota yang kekurangan dan barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun angsuran. BMT mengambil keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga belinya atau *margin*.

4.2.4. Pengungkapan Pembiayaan *Musyarokah*

Laporan keuangan BMT Artha Mulia Insani harus mengungkapkan informasi umum mengenai BMT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum. Pengungkapan pembiayaan *musyarokah* mencakup (PSAK No.59):

- a. Jumlah pembiayaan *musyarokah* kas dan non kas
- b. Klasifikasi pembiayaan *musyarokah*
- c. Kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *musyarokah*


4.3. Penerapan Praktik Akuntansi *Mudharabah* dan *Musyarokah* Pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta

4.3.1. Produk Penghimpunan Dana (*Mudharabah*)

BMT Al-Ikhlas maupun BMT Artha Mulia Insani dalam menerapkan sistem bagi hasil khususnya *mudharabah* ini dapat dilihat pada saat BMT memperoleh dana yang berasal dari simpanan maupun investasi dari anggota yang dipercayakan kepada BMT. Dalam menghimpun dana dari anggota, BMT juga diberi kepercayaan untuk menyediakan tabungan *wadiah*, yaitu sejenis titipan yang dipercayakan anggota kepada BMT yang jika dalam pengelolaan barang tersebut mendapat keuntungan akan menjadi hak milik BMT.

BMT Al-Ikhlas maupun BMT Artha Mulia Insani dalam menghimpun dana tentunya akan memperoleh keuntungan atau rugi yang nantinya akan dibagikan kepada anggota penghimpun dana dalam bentuk bagi hasil. Untuk mengetahui besar pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada anggotanya, BMT terlebih dahulu menghitung besarnya pendapatan yang telah dikurangi biaya bagi hasil pembiayaan. Setelah mengetahui besar pendapatan bersihnya, BMT baru bisa menentukan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota.

Secara umum transaksi penghimpunan dana *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Perhitungan bagi hasil *mudharabah* dapat dilihat pada contoh kasus transaksi “Tuan A memiliki simpanan Rp 5.000.000,- dengan nisbah simpanan bagi hasil antara BMT dan anggota adalah 75% : 25% dan nisbah *mudharabah* berjangka antara BMT dengan anggota adalah 55% ; 45%. Jika total simpanan dan total deposito sebesar Rp.120.000.000,- dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh per bulan untuk simpanan sebesar Rp.15.000.000,- sedangkan untuk *mudharabah* berjangka 3 bulan sebesar Rp 20.000.000,-“. Maka jurnal yang digunakan BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani berkaitan dengan transaksi *mudharabah* yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat penerimaan setoran dari simpanan atau *mudharabah* berjangka

BMT Al-Ikhlas

Kas	5.000.000
Simpanan/ <i>mudharabah</i> berjangka	5.000.000

BMT Artha Mulia Insani

Kas	5.000.000
Simpanan/ <i>mudharabah</i> berjangka	5.000.000

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59

- b. Pada saat penarikan simpanan atau *mudharabah* berjangka

BMT Al-Ikhlas

Simpanan/ <i>mudharabah</i> berjangka	5.000.000
Kas	5.000.000

BMT Artha Mulia Insani

Simpanan/ <i>mudharabah</i> berjangka	5.000.000
Kas	5.000.000

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59

c. Pada saat dilakukannya perhitungan bagi hasil simpanan dan *mudharabah* berjangka

1. Simpanan *mudharabah*

BMT Al-Ikhlas

Simpanan/ *mudharabah* berjangka 5.156.375,-
 Simpanan *mudharabah* 5.156.375,-
 $[(5.000.000/120.000.000)*15.000.000*25\% = 156.375,-]$

BMT Artha Mulia Insani

Simpanan/ *mudharabah* berjangka 5.156.375,-
 Simpanan *mudharabah* 5.156.375,-
 $[(5.000.000/120.000.000)*15.000.000*25\% = 156.375,-]$

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59

2. *Mudharabah* berjangka

BMT Al-Ikhlas

Imbalan bagi hasil *mudharabah* berjangka 5.000.000
 Imbalan bagi hasil *mudh.* berjangka belum dibagi 5.000.000
 (Pada saat perhitungan bagi hasil)

Imbalan bagi hasil belum dibagi 375.000,-
 Kas 375.000,-
 $[(5.000.000/120.000.000)*20.000.000*45\% = 375.000,-]$
 (Pada saat pembayaran bagi hasil *mudharabah*)

BMT Artha Mulia Insani

Imbalan bagi hasil *mudharabah* berjangka 5.000.000
 Imbalan bagi hasil *mudh* berjangka belum dibagi 5.000.000
 (Pada saat perhitungan bagi hasil)

Imbalan bagi hasil belum dibagi	375.000,-
Kas	375.000,-
[(5.000.000/120.000.000)*20.000.000*45% = 375.000,-]	
(Pada saat pembayaran bagi hasil <i>mudharabah</i>)	

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59

d. Pada saat simpanan berjangka jatuh tempo

1. Apabila *mudharabah* berjangka dicairkan

BMT Al-Ikhlas

Simpanan berjangka <i>mudharabah</i>	5.000.000,-
Kas	5.000.000,-

BMT Artha Mulia Insani

Simpanan berjangka <i>mudharabah</i>	5.000.000,-
Kas	5.000.000,-

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59

2. Apabila simpanan berjangka *mudharabah* diperpanjang

BMT Al-Ikhlas

<i>Mudharabah</i> berjangka (lama)	5.000.000,-
<i>Mudharabah</i> berjangka (baru)	5.000.000,-

BMT Artha Mulia Insani

<i>Mudharabah</i> berjangka (lama)	5.000.000,-
<i>Mudharabah</i> berjangka (baru)	5.000.000,-

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59

3. Apabila simpanan berjangka *mudharabah* belum ada kepastian dari nasabah

BMT Al-Ikhlas

Secara otomatis langsung diperpanjang dengan jatuh tempo dipersamakan seperti diawal akad *mudharabah* berjangka. Hal ini terjadi karena anggota dianggap melakukan perpanjangan walaupun tidak ada konfirmasi langsung, anggota baru bisa mencairkan dananya pada saat jatuh tempo.

BMT Artha Mulia Insani

Secara otomatis langsung diperpanjang dengan jatuh tempo dipersamakan seperti diawal akad *mudharabah* berjangka. Hal ini terjadi karena anggota dianggap melakukan perpanjangan walaupun tidak ada konfirmasi langsung, anggota baru bisa mencairkan dananya pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi untuk transaksi tersebut masih belum sesuai dengan PSAK No.59 karena BMT telah menganggap anggota berkeinginan untuk memperpanjang depositonya, hal ini belum tentu benar. Sedangkan dalam PSAK No.59 dikatakan jika pada saat jatuh tempo anggota belum

memberikan konfirmasi maka akan diakui sebagai *mudharabah* berjangka jatuh tempo.


Berikut ini merupakan usulan jurnal untuk dibuat BMT atas *mudharabah* berjangka yang telah jatuh tempo tanpa kepastian dari anggota:

Mudharabah berjangka
Mudharabah berjangka jatuh tempo

4.3.2. Produk Pembiayaan (*Musyarokah*)

Untuk produk penyaluran dana dengan sistem bagi hasil khususnya *musyarokah*, BMT Al-Ikhlas maupun BMT Artha Mulia Insani harus menyediakan sebagian dana yang diperlukan anggota untuk menjalankan kegiatan usahanya selama ini dan tentu saja tetap mengikutsertakan BMT dalam prakteknya. Dalam melakukan pembiayaan ini, BMT akan memberikan bagi hasil kepada anggota sesuai nisbah yang telah disepakati bersama diawal perjanjian.

Transaksi pembiayaan *musyarokah* secara umum dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Contoh jurnal yang digunakan BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani berkaitan dengan transaksi *musyarokah* yang dilakukannya dapat dilihat pada transaksi “Tuan D mengajukan pembiayaan *musyarokah* sebesar Rp 10.000.000,- dengan nisbah bagi hasil bagi BMT dan anggota 40% : 60%. Biaya yang terjadi atas transaksi *musyarokah* sebesar Rp 100.000,-, jatuh tempo pembiayaan 3 bulan. Jika keuntungan yang diperoleh anggota pada bulan pertama sebesar Rp 500.00,- dan pada bulan kedua dan ketiga sebesar Rp 1.000.000,-”

- a. Pada saat pembiayaan *musyarokah* diberikan kepada anggota

BMT Al-Ikhlas

Pembiayaan <i>musyarokah</i>	10.000.000,-
Kas	10.000.000,-

BMT Artha Mulia Insani

Pembiayaan <i>musyarokah</i>	10.000.000,-
Kas	10.000.000,-

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59

- b. Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *musyarokah*

BMT Al-Ikhlas

Kas	100.000,-
Pendapatan administrasi	100.000,-

BMT Artha Mulia Insani

Kas	100.000,-
Pendapatan administrasi	100.000,-

Pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani perlakuan akuntansi untuk transaksi ini masih belum sesuai dengan PSAK No.59 karena BMT memperlakukan biaya sebagai beban yang harus ditanggung anggota, sehingga biaya ini diakui sebagai pendapatan oleh BMT. Sedangkan dalam PSAK No.59 biaya tersebut merupakan beban yang harus ditanggung BMT.

Berikut ini merupakan jurnal usulan yang seharusnya dibuat BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani atas adanya pengeluaran biaya atas adanya akad pembiayaan:

Uang muka dalam rangka akad *musyarokah*
Kas

- c. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil dengan pokok pembiayaan *musyarokah* yang diterimanya pada bulan pertama

BMT Al-Ikhlas

Kas	200.000,-	
Pendapatan bagi hasil		200.000,-

BMT Artha Mulia Insani

Kas	200.000,-	
Pendapatan bagi hasil		200.000,-
	(500.000,- * 40% = 200.000,-)	

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59 karena pendapatan bagi hasil BMT dihitung berdasarkan atas pendapatan yang diterima anggota setelah menerima pembiayaan *musyarokah*.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas belum sesuai dengan PSAK No.59 karena BMT tidak mempraktekkan adanya nisbah bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh anggota walaupun secara teori BMT mengakui adanya nisbah bagi hasil. BMT Al-Ikhlas hanya mengakui nisbah pada saat penghimpunan dana saja. Sedangkan dalam pembiayaan biasanya tidak ada nisbah bagi hasil, namun hal ini menutup kemungkinan BMT juga memberlakukan nisbah bagi hasil diawal akad pembiayaan.

- d. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil disertai angsuran pokok pembiayaan *musyarokah* pada bulan kedua

BMT Al-Ikhlas

Kas	3.300.000,-
Piutang <i>musyarokah</i>	3.000.000,-
Bagi hasil	300.000,-

(Misalkan BMT dan anggota sepakat untuk membayarkan total bagi hasil pembiayaan selama 3 bulan sebesar Rp 600.000,-)

BMT Artha Mulia Insani

Kas	3.400.000,-
Piutang <i>musyarokah</i>	3.000.000,-
Bagi hasil	400.000,-
(1.000.000,- * 40% = 400.000,-)	

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59.

Sedangkan perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas masih belum sesuai dengan PSAK No.59 karena BMT tidak menggunakan nisbah bagi

hasil terhadap pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Besarnya bagi hasil yang dibayarkan anggota kepada BMT telah ditentukan pada saat dilakukannya akad pembiayaan. Namun, jika anggota tetap menginginkan bagi hasil yang dibayarkan kepada BMT dihitung berdasarkan nisbah, maka akan dilakukan pembagian bagi hasil yang sesuai dengan nisbah diawal akad pembiayaan. Walau demikian, pencatatan yang dilakukan BMT Al-Ikhlas atas transaksi yang terjadi sudah benar.

- e. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil disertai pelunasan pokok pembiayaan yang diterimanya pada bulan ketiga

BMT Al-Ikhlas

Kas	7.400.000,-
Piutang <i>musyarokah</i>	7.000.000,-
Bagi hasil	100.000,-

BMT Artha Mulia Insani

Kas	7.400.000,-
Piutang <i>musyarokah</i>	7.000.000,-
Bagi hasil	400.000,-
(1.000.000,- * 40% = 400.000,-)	

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Artha Mulia Insani sudah sesuai dengan PSAK No.59.

Sedangkan perlakuan akuntansi pada BMT Al-Ikhlas masih belum sesuai dengan PSAK No.59 karena BMT tidak menggunakan nisbah bagi hasil terhadap pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Walau demikian, pencatatan yang dilakukan BMT Al-Ikhlas sudah benar. Seharusnya BMT

Al-Ikhlas menerima bagi hasil pembiayaan sesuai dengan perhitungan nisbah bagi hasil.

f. Jika terjadi kerugian Rp 5.000.000,- pada bulan ketiga

BMT Al-Ikhlas

BMT tidak mengenal adanya kerugian yang ditanggung anggota karena diawal akad bagi hasil yang dibayarkan anggota kepada BMT sudah ditentukan jumlah totalnya. Walaupun anggota menyetorkan bagi hasil berbeda tiap bulannya, tetapi jumlah totalnya tetap.

Kas	7.400.000,-
Piutang <i>musyarokah</i>	7.000.000,-
Bagi hasil	100.000,-

BMT Artha Mulia Insani

Tidak terdapat jurnal karena yang menanggung kerugian adalah anggota pembiayaan, namun anggota cukup membayar pokok pembiayaannya saja.

Pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani perlakuan akuntansi untuk praktek akuntansi ini masih belum sesuai dengan PSAK No.59 karena dalam PSAK No.59 dalam hal kerugian *musyarokah* diakui pada saat terjadinya (*cash basis*) dan diukur dengan cara mengalikan kerugian dengan % modal yang diberikan BMT kepada anggota saat akad (*historical cost*). Kerugian tersebut akan mengurangi pembiayaan, maka jurnal yang dibuat:

Kerugian *musyarokah*
Pembiayaan *musyarokah*

- g. Apabila pembiayaan *musyarokah* telah jatuh tempo tetapi anggota belum mampu mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 7.000.000,-

BMT Al-Ikhlas

Dilakukan penjadwalan ulang dengan ketentuan bagi hasil terakhir harus dilunasi terlebih dahulu oleh anggota. Kemudian BMT akan membuat akad pembiayaan yang baru dengan jatuh tempo yang sama seperti akad sebelumnya dengan jumlah pembiayaan yang dihitung dari sisa pembiayaan yang belum dibayar anggota.

BMT Artha Mulia Insani

- Dilakukan penjadwalan ulang dengan ketentuan bagi hasil terakhir harus dilunasi terlebih dahulu oleh anggota.
- Dikeluarkannya pembiayaan dengan akad *hiwalah* tetapi tidak terdapat bagi hasil, yang ada hanya *fee* dari saldo sisa penjualan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK No.59.

Berikut ini adalah usulan pembetulan jurnal untuk pembukuan pada BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani:

Piutang jatuh tempo kepada anggota
Pembiayaan *musyarokah*

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, maka evaluasi terhadap praktik akuntansi pada transaksi penghimpunan dana (*mudharabah*) dan pembiayaan (*musyarokah*) yang diterapkan di BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Keterangan	BMT Al-Ikhlas Yogyakarta "PSAK No.27"	BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta "PSAK No.59"
1.	Laporan Keuangan	1.Neraca 2.Perhitungan Hasil Usaha 3.Laporan Portofolio 4.Catatan Atas Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Lap. Penerimaan angsuran dan mark up 4. Lap.Investasi (tabungan) 5. Lap.realisasi pembiayaan
2.	Neraca	Aktiva = Kewajiban + Ekuitas	Aktiva = Kewajiban + Investasi tidak terikat + Modal
3.	Laporan Laba Rugi	Laporan ini disajikan dalam bentuk Perhitungan Hasil Usaha	Mengungkapkan hak pihak ketiga atas hasil investasi tidak terikat
4.	Pendapatan dan beban operasional BMT	Tidak dapat dipersamakan dengan pendapatan bunga. Bunga menggunakan <i>accrual basis</i> sedangkan bagi hasil menggunakan <i>cash basis</i> .	Tidak dapat dipersamakan dengan bunga, pendapatan pada BMT berdasarkan pada bagi hasil yang mengandung unsur ketidakpastian.
5.	Pembiayaan <i>musyarokah</i>	Pembiayaan dan piutang disajikan secara terpisah	Pembiayaan dan piutang disajikan secara terpisah
6.	Pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif	Pembentukan penyisihan aktiva produktif dibuat lebih rinci, dimana piutang dan pembiayaan memiliki prosentase yang berbeda	Pembentukan penyisihan aktiva produktif dibuat lebih rinci, dimana piutang dan pembiayaan memiliki prosentase yang berbeda
7.	Investasi <i>mudharabah mutlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i>	Investasi <i>mudharabah mutlaqah</i> disajikan secara terpisah dalam neraca, setelah kewajiban.	Tidak disajikan secara terpisah dalam neraca

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang dilakukan dalam mengevaluasi akuntansi praktik penghimpunan dana dan pembiayaan di BMT Yogyakarta. Dengan mengambil BMT Al-Ikhlas yang terletak di Jl. Prof. Herman Yohanes dan BMT Artha Mulia Insani yang terletak di Jl. Adi Sucipto sebagai objek penelitian.

Pengambilan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan mencakup sejumlah pertanyaan yang telah disesuaikan dengan materi. Agar memperoleh jawaban yang akurat dan dapat dipercaya, maka pertanyaan diajukan kepada manajer maupun pihak yang berwenang dalam BMT tersebut.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi akad *mudharabah* dan *musyarokah* BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan khususnya PSAK No.59. Walau demikian, masih terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK No.59. Dalam menghimpun dana, ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk *mudharabah* terlihat pada saat simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo. Dalam PSAK No.59 transaksi seperti ini seharusnya dicatat *mudharabah* berjangka jatuh tempo atas

mudharabah berjangka. Namun pada BMT Al-Ikhlas maupun BMT Artha Mulia Insani anggota dianggap memperpanjang simpanan berjangka yang mereka miliki, sehingga BMT melakukan perpanjangan otomatis dengan jangka waktu yang sama seperti diawal akad.

- b. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarokah*, pada BMT Al-Ikhlas tidak ada nisbah bagi hasil karena jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan anggota kepada BMT selama pembiayaan telah ditentukan diawal akad. Dalam PSAK No.59 disebutkan bahwa bagi hasil yang diterima BMT maupun anggota harus dihitung sesuai nisbah yang dimiliki.
- c. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi juga terjadi saat adanya kerugian *musyarokah*. Pada BMT Al-Ikhlas tidak mengakui adanya kerugian, sehingga jika anggota mengalami kerugian mereka tetap harus membayar bagi hasil dalam jumlah berapapun dengan catatan jumlah total yang sudah ditetapkan diawal akad tetap terpenuhi.
Sedangkan pada BMT Artha Mulia Insani jika anggota pembiayaan mengalami kerugian, maka anggota tidak perlu membayar bagi hasil yang disepakati diawal akad, walau demikian anggota tetap harus membayar pokok pembiayaan yang diberikan BMT.
- d. Perlakuan akuntansi pada saat akad berakhir tetapi anggota belum mampu mengembalikan pembiayaan pada BMT juga tidak sesuai dengan PSAK No.59, dimana jika terjadi penundaan pembayaran maka pembiayaan *musyarokah* oleh anggota akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada

anggota. Namun, pada BMT Al-Ikhlas akan dilakukan penjadwalan ulang dengan catatan bagi hasil bulan terakhir harus dilunasi, kemudian BMT akan membuat akad baru dengan jumlah pembiayaan yang dihitung dari sisa pembiayaan yang belum dibayarkan anggota kepada BMT.

Sedangkan pada BMT Artha Mulia Insani selain dilakukan penjadwalan ulang dengan catatan anggota tetap membayar bagi hasil bulan terakhir. Selain itu, bisa juga dikeluarkan pembiayaan dengan akad *hiwalah* tanpa bagi hasil, namun BMT akan memperoleh *fee* yang berasal dari saldo sisa penjualan.

5.2. Saran

Hasil penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna karena banyaknya keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan materi yang sama tetapi pada lembaga keuangan yang berbeda karena ternyata tidak semua lembaga keuangan syariah mengacu pada PSAK No.59 dalam pembuatan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Majid, Baihaqi, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Melalui BMT dan Koperasi Syariah*, www.tazkiaonline.com, Oktober 2002
- Azis, M. Amin, *Meningkatkan kualitas Pengelolaan BMT*, www.bmtlink.web.id
- BI Dewan Standar Akuntansi, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama ed.Kedua, Ekonisia UII, Yogyakarta, November 2003
- IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2002
- IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2002
- Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keduapuluhsatu ed.Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, April 2005
- Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Oktober 2002
- Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- _____, *Teori Akuntansi Syariah*, STIS, Yogyakarta, 2000
- _____, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Cetakan Kedua ed.Revisi, UII Press, Yogyakarta, Juni 2004
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta, Maret 2005
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2004

Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, Cetakan Pertama, Yayasan AKATIGA, Bandung, September 2002

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia UII, Yogyakarta, 2003

Triuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, LKIS, Yogyakarta, 2000







MUAMALAT CENTER INDONESIA

Alamat : Jl. Kaliurang Km 9,5 Yogyakarta 55581, Telp./Fax. (0274) 888222
E-mail at : muamalatcenter@yahoo.com Website : www.muamalatcenter.com

SURAT KETERANGAN

N0: 0174 / MCI / SDM / 15 / V / 2006

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Mufid Al-Ashari
Jabatan : Direktur PSDM

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Diyana Al Barra
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di BMT Artha Mulia Insani, dengan Judul:

“Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta”

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2006

Direktur PSDM

M. Mufid Al-Ashari



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL IKHLAS
BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/VI/1997

PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGKAN

80



SURAT KETERANGAN

No : 411/PNG-SK/BMT.AI/V/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sumiyanto, S.E, MSI
Jabatan : Ketua Pengurus
Lembaga : BMT Al Ikhlas Yogyakarta


Menerangkan bahwa :

Nama : Diyana Al Barra
NIM : 01312119
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : *Evaluasi Praktik Akuntansi Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT di Yogyakarta (Studi Kasus pada BMT Al Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta*

Benar-benar telah melakukan penelitian di lembaga kami dan telah kami ijinakan untuk mengambil data di lembaga kami.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2006


Ahmad Sumiyanto, S.E, MSI
Ketua Pengurus

Kantor Prambanan
Jl. Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347
Kantor Sleman
Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp. (0274) 625 945
Kantor Bantul
Jl. Parangtritis, Kompleks Ruko Perwita Regency Blok B No. 4 Telp. (0274) 411 830
Kantor Godean
Jl. Ahmad Zaini 23 (kios lapangan, 300 M timur pasar Godean) Telp. (0274) 797 139

Kantor Pusat:

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan,
Yogyakarta
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlas-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com

Lampiran 1.

Laporan Keuangan BMT Al-Ikhlas

1. Daftar Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Publikasi BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

No.	Item Penyajian dan Pengungkapan
1	Visi dan Misi BMT Al-Ikhlas
2	Strategi Dasar
3	Riwayat Pendirian
4	Susunan Pengurus BMT Al-Ikhlas
5	Struktur Organisasi
6	Kinerja Usaha
7	Kegiatan Operasional
8	Neraca
9	Perhitungan Hasil Usaha
10	Laporan Portofolio
11	Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Kerangka Neraca BMT Al-Ikhlas

AKTIVA	KEWAJIBAN dan EKUITAS
1. Kas dan setara kas	1. Kewajiban jangka pendek
2. Giro pada bank lain	2. Simpanan
3. Penempatan pada BMT lain	3. Simpanan berjangka
4. Piutang usaha	4. Titipan bagi hasil deposito
5. Piutang lainnya	5. Kewajiban jangka panjang
6. Pembiayaan musyarokah	6. Pinjaman yang diterima
7. Penyisihan penghapusan piutang	7. Ekuitas
8. Biaya dibayar dimuka	8. Simpanan pokok
6. Aktiva tetap	9. Modal penyertaan 12 bulan
a. Bangunan	10. Laba ditahan
b. Inventaris kantor	

3. Kerangka Laporan Laba Rugi BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

A. PENDAPATAN

a. Pendapatan Operasi

1. Pendapatan Pembiayaan

1.1. Musyarokah

2. Pendapatan Margin

2.1. Margin Murobahah

2.2. Margin Ijarah

b. Pendapatan Operasi lainnya

1. Pendapatan Jasa Administrasi

1.1. Administrasi Tutup Rekening

1.2. Administrasi Pembiayaan

1.3. Pendapatan Material

1.4. Notaris

2. Imbalan Bagi Hasil Simpanan

c. Pendapatan lain-lain

B. BIAYA

a. Biaya Operasional

1. Bagi Hasil Simpanan

1.1. Simpanan Mudharabah

1.2. Simpanan Pendidikan

1.3. Simpanan Qurban

1.4. Simpanan Haji

1.5. Simpanan Walimah

2. Bagi Hasil Simpanan Berjangka

2.1. Berjangka 1 bulan

2.2. Berjangka 3 bulan


2.3. Berjangka 6 bulan

2.4. Berjangka 12 bulan

3. **Biaya Administrasi**
 - 3.1. **Administrasi Bank**
 - 3.2. **Potongan Bagi Hasil**
 - 3.3. **Biaya Notaris**
 4. **Biaya Bagi Hasil Pembiayaan**
- b. **Biaya Personalia**
1. **Biaya Gaji**
 2. **Biaya THR**
 3. **Biaya Pengembangan SDM**
- c. **Biaya Umum**
1. **Biaya Keperluan Kantor**
 2. **Biaya Promosi**
- d. **Biaya Non Operasional**
1. **Biaya Transport**
 2. **Biaya Telepon**
 3. **Biaya Listrik**
 4. **Biaya Air PAM**
 5. **Biaya Konsumsi**
 6. **Biaya Penyusutan Gedung**
 7. **Biaya Penyusutan Inventaris Kantor**
 8. **Biaya Kerugian Piutang**
 9. **Biaya Komisi**
 10. **Biaya Lain-lain**
 11. **Biaya Langganan Koran**
- 

Lampiran 2

Struktur Organisasi BMT Al-Ikhlas Yogyakarta



Keterangan

————— : Garis komando

..... : Garis koordinasi

Lampiran 3.**Laporan Keuangan BMT Artha Mulia Insani****1. Daftar Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Publikasi BMT
Artha Mulia Insani Yogyakarta**

No.	Item Penyajian dan Pengungkapan
1	Visi dan Misi BMT Artha Mulia Insani
2	Strategi Dasar
3	Riwayat Pendirian
4	Susunan Pengurus BMT Artha Mulia Insani
5	Struktur Organisasi
6	Kinerja Usaha
7	Kegiatan Operasional
8	Neraca
9	Laporan Laba Rugi

2. Kerangka Neraca BMT Artha Mulia Insani

AKTIVA	PASSIVA
1. Kas 2. Penempatan pada bank lain 3. Pembiayaan yang diberikan 4. Peny.Penghapusan Pembiayaan 5. Pinjaman Non Anggota 6. Penyertaan Investasi 7. Inventaris 8. Ak.Penyusutan Inventaris 9. Rupa-Rupa Aktiva	1. Tabungan Amanah 2. Tabungan Wadi'ah Amanah 3. Tabungan Wadi'ah Dhomanah 4. Tabungan Mudharabah 5. Tabungan Mudharabah Berjangka 6. Kewajiban lain-lain 7. Rupa-Rupa Pasiva 8. Titipan Bagi Hasil 9. Titipan Infak dan Zakat 10. Modal <ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan Pokok Pendiri b. Simpanan Pokok Anggota c. Simpanan Wajib 11. Cadangan 12. Modal Penyertaan Saham 13. Laba/Rugi Tahun Lalu

3. Kerangka Laporan Laba Rugi BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta

1. Pendapatan
 - 1.1. Mark-up
 - 1.2. Bagi hasil MDA/MSA
 - 1.3. Bagi hasil tabungan
 - 1.4. Jasa pelayanan
 - 1.5. Jasa administrasi

1.6. Pendapatan lain-lain

1.6.1. Pendapatan administrasi lain

1.6.2. Pendapatan non operasional

1.6.3. Pendapatan operasional

2. Biaya

2.1. Biaya bagi hasil

2.1.1. Tabungan

2.1.2. Deposito

2.2. Tenaga Kerja

2.3. Gedung/kantor

2.4. Administrasi kantor

2.5. Transport

2.6. Pemasaran

2.7. Rapat/tamu

2.8. Lain-lain

2.9. Biaya bagi hasil pembiayaan


2.10. Penyusutan rupa-rupa aktiva

2.11. Biaya RAT

2.12. Fee MCI

Lampiran 4.

Struktur Organisasi BMT Artha Mulia Insani Yogyakarta



Keterangan :

1. Rapat Anggota menjadi lembaga tertinggi dalam BMT
2. Dewan Pengawas Syariah:
 - a. Ketua: Drs. H. a. cholik Muchtar, Msi
 - b. Anggota: Drs. Muhammad, M. Ag.
3. Dewan Pengawas Manajemen:
 - Muamalat Center Yogyakarta
 - LPM UII Yogyakarta

4. **Pengurus:**

- a. **Ketua:** Drs. Abdul Salam
- b. **Sekretaris:** Drs. Achmad Darodji
- c. **Bendahara:** Mintarto

5. **Pengelola:**

- a. **Manajer:** Bukhori, S. Ag
- b. **Staf Pembiayaan dan Marketing:**
 - Hermawan
 - Supriyatman
 - Dwi Sudaryono
- c. **Pembukuan:** Irmasari, Amd
- d. **Kasir:** Widyaningsih, S. Si

